



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Rasida Latif binti ABD Latif, NIK 1310036808570002, Tempat/tanggal lahir:

Abai Siat/28 Agustus 1957, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jorong Ranah Pasar, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: anggelafebiola32612@gmail.com sebagai

Pemohon I;

Rita Kusumawati binti Arjon, NIK 1310037005810001, Tempat/tanggal lahir:

Koto Besar/30 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jorong Koto Diateh, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon sebagai kuasa asuh yang masih dibawah umur atas nama Wafa Attahira binti Benni Ridwan, NIK 1310037006090001, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/30 Juni 2009, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan; Hanim Khalidazia binti Benni Ridwan, NIK 1310115711150002, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 November 2015, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan dan Ainun Riski binti Benni Ridwan, NIK 1310114504180002, Tempat/tanggal lahir: Bungo/05 April 2018, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

ritakusumawati3005@gmail.com sebagai **Pemohon II;**

M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310031902020001, tempat/tanggal

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Sawahlunto Sijunjung/19 Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan Masa Perkuliahan, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jorong Koto Diateh, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: doditbungo1996@gmail.com sebagai **Pemohon III**;

M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310035704060007, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 April 2006, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jorong Koto Diateh, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: doditbungo1996@gmail.com sebagai **Pemohon IV**,

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan Pemohon IV, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register Nomor: 81/Pdt.P/2025/PA.Plj tanggal 22 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II dan **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**, telah melangsungkan Pernikahan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/II/2001 yang di memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahannya, anak tersebut bernama,
 - a. **M Sadat Alfarizi bin Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, NIK 1310031902020001, tempat/tanggal lahir: Sawahlunto Sijunjung/19 Februari 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. **M Fadil Alfarizi bin Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, NIK 1310035704060007, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 April 2006, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun;
- c. **Wafa Attahira binti Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, NIK 1310037006090001, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/30 Juni 2009, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan;
- d. **Hanim Khalidazia binti Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, NIK 1310115711150002, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 November 2015, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
- e. **Ainun Riski binti Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, NIK 1310114504180002, Tempat/tanggal lahir: Bungo/05 April 2018, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;
Anak tersebut yang merupakan anak kandung dari anak yang akan menerima ahli waris dari pewaris yang bernama **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**. Anak yang masih dibawah umur yaitu, **Wafa Attahira binti Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, **Hanim Khalidazia binti Benny Ridwan alias Benni Ridwan** dan **Ainun Riski binti Benny Ridwan alias Benni Ridwan**, masih dibawah umur dan diwakilkan kepada Pemohon II ;

2. Bahwa Pewaris yang bernama **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:1310-KM-30112021-0002, tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya, Pewaris meninggal karena sakit. Setelah pewaris atas nama **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)** meninggal dunia, ke 5 (lima) anak tersebut saat ini menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan Pemohon II dan tinggal bersama Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beragama Islam, dan sampai akhir hayat pewaris **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**, tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



4. Bahwa semasa hidupnya **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**, mempunyai 1 (satu) bidang tanah dengan No SHM 1227 dan Surat Ukur No. 127/S.Rumbai/2005, tanggal 27 April 2005 dengan luas 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) dan tanda batas terdiri dari Besi I s/d V. Berdiri pada batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.No.3/1997. Pasal 22 ayat 1 huruf a. Penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh Rosma, ditetapkan oleh ERM Ayulis, SH (Petugas ukur PWK Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya). Sebidang tanah ini berasal dari pemisahan Hak Milik No. 4474/Sisa Surat ukur tanggal 7 Juni 1983, No. 148/1983. 1 (satu) bidang tanag ini atas nama pewaris **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**. Tanah ini dahulu sampai sekarang masih dalam keadaan tanah kosong, dengan keadaan tanah untuk sebidang perumahan. dengan ini Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris atas anak-anak yang ditinggalkan oleh **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**, terutama untuk kehidupan kelima anak dan anak yang masih dibawah umur yang berwakilkan kepada Pemohon II.
5. Bahwa dengan ini Pemohon II memerlukan Penetapan Ahli Waris atas kelima anak-anak yang ditinggalkan selaku ahli waris dari pewaris yang bernama **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**, bermaksud untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dengan Hak Milik Nomor 1227 yang terletak di Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Dengan pemegang haknya adalah Pemohon II dan kelima anak dari Pemohon II dan **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**, untuk 3 (tiga) anak dibawah umur tersebut yang diwakilkan kepada Pemohon II sebagai ibu kandung dari anak tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)** adalah
 - a. **Rasida Latif binti ABD Latif**, sebagai ibu kandung dari **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**;
 - b. **Rita Kusumawati binti Arjon**, sebagai istri sah dari **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**;
 - c. **M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan**, sebagai anak kandung dari **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**;
 - d. **M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan**, sebagai anak Kandung dari **Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan penambahan amar pada petitum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris) adalah
 - a. Rasida Latif binti ABD Latif, sebagai ibu kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - b. Rita Kusumawati binti Arjon, sebagai istri sah dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - c. M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan, sebagai anak kandung dari



Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);

- d. M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
- e. Wafa Attahira binti Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
- f. Hanim Khalidazia binti Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
- g. Ainun Riski binti Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rasida Latif binti ABD Latif Nomor 1310036808570002 Tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rita Kusumawati binti Arjon Nomor 1310037005810001 Tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan Nomor 1310031902020001 Tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan Nomor 1310035704060007 Tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rasida Latif, NIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1310110506150005 tanggal 04 Agustus 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rita Kusumawati, NIK. 1310113011210001 tanggal 03 Juli 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Sadat Alfarizi, NIK. 1310030307230001 tanggal 03 Juli 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/ 28/ I/ 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Januari 2001, diberi tanda P.8 dan diparaf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rita Kusumawati, Nomor 1310-LT-30122010-0867 tertanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang. diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Fadil Alfarizi, Nomor D.15.0353/DKCS/DR/2009 tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang. diberi kode (P.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Sadat Alfarizi, Nomor D.15.0353/DKCS/DR/2009 tertanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang. diberi kode (P.11);
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wafa Attahira, Nomor 1310-LT-25112010-0098 tertanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang. diberi kode (P.12);
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanim Khalidazia, Nomor 1310-LT-10102017-0023 tertanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



kota Padang. diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Riski, Nomor 1310-LT-18112021-0005 tertanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang. diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Benny Ridwan Nomor 1310-KM-30112021-0002 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. diberi kode (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Februari 2025 yang ditandatangani Pemohon dan ahliwaris serta diketahui Camat Sungai Rumbai dan Wali Nagari Sungai Rumbai Timur diberi kode (P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Nomor 03.18.04.01.1.01227 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya diberi kode (P.17);

B. Saksi;

1. **Anggela Febiola binti Sutan Asli**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Koto Diateh, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Saudara Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Benni Ridwan bin Ridwan Suai dari Pemohon II;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Ridwan dan ibu bernama Rasida Latif binti ABD Latif;
 - Bahwa Pemohon I orang tua kandung dari Benni Ridwan bin Ridwan;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia sekitar 11 tahun yang lalu dan tidak ingat tanggal nya begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah menikah dengan Rita Kusumawati binti Arjon pada tanggal tanggal 19 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310031902020001, tempat/tanggal lahir: Sawahlunto Sijunjung/19 Februari 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun;
 - M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310035704060007, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 April 2006, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun;
 - Wafa Attahira binti Benni Ridwan, NIK 1310037006090001, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/30 Juni 2009, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Hanim Khalidazia binti Benni Ridwan, NIK 1310115711150002, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 November 2015, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Ainun Riski binti Benni Ridwan, NIK 1310114504180002, Tempat/tanggal lahir: Bungo/05 April 2018, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor SHM 1227, Nomor Surat Ukur No. 127/S.Rumbai/2005, dengan luas tanah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) dengan NIB: -03.11.01.03.00123 Sebidang tanah ini berasal dari pemisahan Hak Milik No. 4474/Sisa Surat ukur tanggal 7 Juni 1983, No. 148/1983. 1 (satu) bidang tanah ini atas nama pewaris Benni Ridwan bin Ridwan. Tanah ini terletak di Kenagarian

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan melengkapi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat;

2. **Dodit Sufrayogi bin Suhaimi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jorong Ranah Pasar, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai anak dari kakak Pewaris;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Benni Ridwan bin Ridwan Suai dari Pemohon II;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Ridwan dan ibu bernama Rasida Latif binti ABD Latif;
- Bahwa Pemohon I orang tua kandung dari Benni Ridwan bin Ridwan;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia sekitar 11 tahun yang lalu dan tidak ingat tanggal nya begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Rita Kusumawati binti Arjon pada tanggal tanggal 19 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310031902020001, tempat/tanggal lahir: Sawahlunto Sijunjung/19 Februari 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun;
 - M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310035704060007, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 April 2006, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wafa Attahira binti Benni Ridwan, NIK 1310037006090001, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/30 Juni 2009, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Hanim Khalidazia binti Benni Ridwan, NIK 1310115711150002, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 November 2015, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Ainun Riski binti Benni Ridwan, NIK 1310114504180002, Tempat/tanggal lahir: Bungo/05 April 2018, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor SHM 1227, Nomor Surat Ukur No. 127/S.Rumbai/2005, dengan luas tanah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) dengan NIB: -03.11.01.03.00123 Sebidang tanah ini berasal dari pemisahan Hak Milik No. 4474/Sisa Surat ukur tanggal 7 Juni 1983, No. 148/1983. 1 (satu) bidang tanah ini atas nama pewaris Benni Ridwan bin Ridwan. Tanah ini terletak di Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus dan melengkapi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Benni Ridwan bin Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.17 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, Pengadilan Agama Pulau Punjung mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Benni Ridwan bin Ridwan dan Rita Kusumawati binti Arjon adalah suami

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 19 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 s/d P.14 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah Istri dari Benni Ridwan bin Ridwan yang dicocokkan dengan bukti P.8 dan P10 s/d P.14 anak kandung Benni Ridwan bin Ridwan dan Rita Kusumawati binti Arjon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 15 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Benni Ridwan bin Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahliwaris yang dinyatakan oleh para Pemohon dan diketahui Camat beserta Wali Nagari tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 17 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor SHM 1227, Nomor Surat Ukur No. 127/S.Rumbai/2005, dengan luas tanah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) dengan NIB: -03.11.01.03.00123 Sebidang tanah ini berasal dari pemisahan Hak Milik No. 4474/Sisa Surat ukur tanggal 7 Juni 1983, No. 148/1983. 1 (satu) bidang tanah ini atas nama pewaris Benni Ridwan bin Ridwan. Tanah ini terletak di Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris bernama Benni Ridwan bin Ridwan adalah anak kandung dari ayah bernama Ridwan dan ibu bernama Rasida Latif binti ABD Latif;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia sekitar 11 tahun yang lampau begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Rita Kusumawati binti Arjon pada tanggal tanggal 19 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310031902020001, tempat/tanggal lahir: Sawahlunto Sijunjung/19 Februari 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun;
 - b. M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan, NIK 1310035704060007, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 April 2006, jenis kelamin laki-laki, umur 19 tahun;
 - c. Wafa Attahira binti Benni Ridwan, NIK 1310037006090001, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/30 Juni 2009, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - d. Hanim Khalidazia binti Benni Ridwan, NIK 1310115711150002, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/17 November 2015, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - e. Ainun Riski binti Benni Ridwan, NIK 1310114504180002, Tempat/tanggal lahir: Bungo/05 April 2018, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 01 November 2021 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor SHM 1227, Nomor Surat Ukur No. 127/S.Rumbai/2005, dengan luas tanah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) dengan NIB: -03.11.01.03.00123 Sebidang tanah ini berasal dari pemisahan Hak Milik No. 4474/Sisa Surat ukur tanggal 7 Juni 1983, No. 148/1983. 1 (satu)

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah ini atas nama pewaris Benni Ridwan bin Ridwan. Tanah ini terletak di Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus dan melengkapi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Benni Ridwan bin Ridwan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Benni Ridwan bin Ridwan harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ibu kandung, Istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 5 orang anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Benni Ridwan bin Ridwan (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus dan melengkapi persyaratan pengurusan balik nama sertifikat terhadap harta-harta Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor SHM 1227, Nomor Surat Ukur No. 127/S.Rumbai/2005, dengan luas tanah 638 M2 (enam ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar) dengan NIB: -03.11.01.03.00123 Sebidang tanah ini berasal dari pemisahan Hak Milik No. 4474/Sisa Surat ukur tanggal 7 Juni 1983, No. 148/1983. 1 (satu) bidang tanah ini atas nama pewaris Benni Ridwan bin Ridwan. Tanah ini terletak di Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara volontaie, maka biaya perkara

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris) adalah
 - a. Rasida Latif binti ABD Latif, sebagai ibu kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - b. Rita Kusumawati binti Arjon, sebagai istri sah dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - c. M Sadat Alfarizi bin Benni Ridwan, sebagai anak kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - d. M Fadil Alfarizi bin Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - e. Wafa Attahira binti Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - f. Hanim Khalidazia binti Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
 - g. Ainun Riski binti Benni Ridwan, sebagai anak Kandung dari Benny Ridwan alias Benni Ridwan bin Ridwan (Alm/Pewaris);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Khairul Badri, Lc., MA

Panitera Pengganti

ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-